



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SEMARANG
DAN
UNIVERSITAS SAFIN PATI
TENTANG**

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI**



Nomor : 010/MoU/R/J.31120/ITBS/X/2023

Nomor : 151/MoU/R. USP/X/2023

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga (9-10-2023), bertempat di Pati, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Prof. Dr. Y. Sutomo, M.M. : Rektor Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 346 Semarang Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Mulia Semarang Nomor : 001/SK/ J.31120/YPTMUS/II/2020, tanggal 29 Februari 2020, tentang Pemberhentian Ketua STIE AKA Semarang dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Dan Bisnis (ITB) Semarang Masa Jabatan Tahun 2020-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Dr. Drs. Murtono, M.Pd. : Rektor Universitas Safin Pati (USP) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Safin Bina Bangsa Nomor: 02/SK/TT-YSBB/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang berkedudukan di Jalan Raya Pati Tayu Km. 13 Ketanen Trangkil Kabupaten Pati dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Safin Pati, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Swasta berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 133/M/2020, tentang Ijin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AKA di Kota Semarang menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Semarang di Semarang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 346 Semarang Jawa Tengah, diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Mulia Utama Semarang yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom;
- b. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 246/E/O/2023 Tanggal 8 Maret 2023, tentang Ijin Perubahan Bentuk dari STMIK Triguna Utama Pati, STIA ASMI Solo, dan STIKES Duta Gama Klaten yang berkedudukan di Jalan Raya Pati-Tayu Km 13 Ds. Ketanen Kec. Trangkil Kab. Pati, diselenggarakan oleh Yayasan Safin Bina Bangsa Pati yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom;
- c. PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi bidang pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi PARA PIHAK guna memperoleh hasil yang maksimal dalam bidang pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia,
- 2) Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 3) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- 4) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Pasal 3
PELAKSANAAN

- 1) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mendelegasikan kewenangannya kepada masing-masing unit kerja, sesuai dengan bidang tugasnya;
- 2) Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan disusun kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK;
- 2) Apabila salah satu pihak berniat untuk melakukan pengakhiran Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) ini berakhir, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- 3) Apabila Nota Kesepahaman ini diakhiri sebagaimana dimaksud di dalam ayat (2) pasal ini, pengakhiran tersebut tidak dapat dijadikan alasan oleh pihak tersebut untuk menghentikan diselesaikannya kewajiban-kewajiban yang telah ada, yang muncul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman tersebut.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- 1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan dari Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:


a. Institut Teknologi dan Bisnis Semarang :

Jl. Jend. Sudirman no. 346 Semarang

Telp : (024) 76332621

Fax : (024) 76332621

Email : info@itbsemarang.ac.id

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

b. Universitas Safin Pati:

Jalan Raya Pati-Tayu Km 13 Ds. Ketanen Kec. Trangkil Kab. Pati Jawa Tengah

Telepon : 0811 2655 508

Fax :

Email : universitas.safin@usp.ac.id

- 2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut;
- 3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam addendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- 1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak;
- 2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SEMARANG



Prof. Dr. Y. Sutomo, M.M.
NIDK : 896 144 0022
Rektor

PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS SAFIN PATI



Dr. Drs. Murtono, M.Pd
NIDN: 0007126601
Rektor

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	